

Implikasi Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit yang Dibuat Dengan Identitas Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 952/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Brt.)

Mayang Talentasari Prananda, Moses Frederick Purba, M Naufal Abiyi Dafa, Setia Nanda Nurbaety, Dwi Desi Yayi Tarina

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : 2210611242@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611257@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611443@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611375@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwidessiyitarina@upnvj.ac.id

Abstract: *This study discusses how to apply the principle of prudence in credit agreement deeds and the legal implications of credit agreement deeds made using false identities, with a case study of Decision Number 952/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. The focus of the study lies in the application of the principle of prudence by banks and notaries in the process of making credit deeds. In this case, the debtor used a false identity to obtain credit, which then caused financial losses for the bank. The research method used in this study is a normative legal approach with secondary data. The results of the analysis show that identity falsification not only undermines the legal validity of credit deeds, but can also trigger criminal liability for notaries and administrative sanctions against banks. In addition, the application of the principle of prudence is important in providing credit and preventing losses for the bank as a creditor due to falsification of identity by the debtor.*

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam akta perjanjian kredit dan implikasi hukum terhadap akta perjanjian kredit yang dibuat dengan menggunakan identitas palsu, dengan studi kasus Putusan Nomor 952/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. Fokus kajian terletak pada penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dan notaris dalam proses pembuatan akta kredit. Dalam kasus tersebut, debitur menggunakan identitas palsu untuk memperoleh kredit, yang kemudian menimbulkan kerugian finansial bagi pihak bank. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemalsuan identitas tidak hanya meruntuhkan keabsahan hukum akta kredit, tetapi dapat memicu pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dan sanksi administratif terhadap bank. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting dalam pemberian kredit dan mencegah adanya kerugian bagi pihak bank sebagai kreditur akibat tindakan pemalsuan identitas oleh pihak debitur.

Article History

Received: 20 May 2025

Revised: 30 May 2025

Published: 04 June 2025

Keywords:

Credit Agreement, Identity Falsification, Principle of Prudence

Keywords:

Perjanjian Kredit, Pemalsuan Identitas, Prinsip Kehati-hatian.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Salah satu bidang yang menjadi fokus utama dalam pembangunan negara adalah bidang perekonomian. Guna mencapai pembangunan negara yang sejahtera, diperlukan pendanaan yang besar. Sektor perbankan menjadi sektor penting dalam pembangunan perekonomian karena fungsinya sebagai salah satu pembentuk perekonomian nasional.¹ Perbankan sebagai lembaga keuangan memiliki usaha dalam menghimpun anggaran dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pendanaan berdasar syariah maupun pendanaan kredit. Usaha ini merupakan salah satu bentuk bantuan perekonomian bagi masyarakat yang mengalami masalah keuangan.

Perjanjian pinjam-meminjam uang antara kreditur dalam hal ini bank dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga merupakan pengertian kredit berdasarkan undang-undang.² Dalam sektor perbankan, pelaksanaan kegiatan perkreditan tertuang dalam sebuah perjanjian baik dalam bentuk dibawah tangan maupun akta otentik

¹ Levine, R. (2005). Finance and Growth: Theory and Evidence. Handbook of Economic Growth, 1, 865-934

² Hulu, K. I. (2021). *Problematika Perjanjian Kredit*. Penerbit Lutfi Gilang.

yang dibuat dihadapan Notaris. Perjanjian kredit merupakan salah satu instrumen penting dalam menjalankan aktivitas perekonomian. Perjanjian ini menjadi dasar hukum antara kedua belah pihak yakni debitur dan kreditur. Sama halnya dengan perjanjian lainnya, perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pemberian dan pengembalian kredit.

Kredit memberikan solusi bagi masyarakat yang mengalami masalah keuangan, di samping itu dalam penyelenggaraan kredit terdapat potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama terkait dengan pembuatan akta perjanjian kredit menggunakan identitas palsu seperti kasus dalam Putusan Nomor 952/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. Dalam putusan tersebut, kasus pembuatan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak ternyata dibuat dengan dokumen dan identitas palsu yang telah direncanakan sebelumnya oleh pihak debitur. Pihak bank dalam kasus tersebut tidak mengetahui jika dokumen yang digunakan merupakan dokumen palsu, meskipun telah dilakukan survei lapangan untuk pengecekan keaslian dokumen sebagai syarat pemberian kredit. Kemudian diketahui bahwa pihak Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta perjanjian kredit ini juga tidak mengetahui bahwa dokumen tersebut palsu atas dasar kepercayaan Notaris terhadap pihak bank sebagai pihak yang memiliki hubungan kerjasama sebelumnya dan pihak yang telah melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap dokumen bersangkutan.³

Penyalahgunaan identitas dalam pembuatan perjanjian kredit dengan identitas palsu dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit. Identitas palsu yang dipakai guna memperoleh kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat menyebabkan kerugian finansial hingga permasalahan hukum bagi pihak bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit. Dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan identitas palsu, prinsip kehati-hatian menjadi aspek yang sangat penting dalam praktik perbankan dan pemberian kredit.

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk melakukan verifikasi yang ketat terhadap identitas debitur sebelum menyetujui pemberian kredit.⁴ Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak kreditur dari resiko kerugian akibat tindakan pemalsuan identitas. Implementasi prinsip kehati-hatian tidak hanya mencakup pemeriksaan dokumen identitas, tetapi juga mencakup penilaian risiko secara menyeluruh terhadap profil debitur dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis berbagai aspek hukum yang terkait dengan akta perjanjian kredit yang dibuat dengan menggunakan identitas palsu dan melakukan penelitian terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam kasus Putusan Nomor 952/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt dengan judul penelitian “Implikasi Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Dengan Identitas Palsu”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto “pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.⁵ Dapat juga diartikan sebagai penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah struktural sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah sistem mengenai norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Melalui studi kepustakaan, dengan membaca, memahami dan menganalisis data diperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

³ Sari, Anita Ratna (2020) "TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 952/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.)," *Indonesian Notary*: Vol. 2: Iss. 2, Article 3.

⁴ Simamora, M., Siregar, S. A., & Nasution, M. Y. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan. *Jurnal Retentum*, 4(1), 159-169.

⁵ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada Kasus Putusan Nomor 952/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan salah satu asas fundamental dalam praktik perbankan yang mengatur bahwa bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya harus menjalankan kegiatan usahanya secara cermat, teliti, dan profesional. Penerapan prinsip ini bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan serta mencegah terjadinya risiko hukum dan kerugian akibat kelalaian maupun penyalahgunaan identitas oleh pihak debitur. Keberadaan prinsip kehati-hatian menjadikan bank wajib berhati-hati, cermat, teliti dalam setiap aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar bank tidak bertindak secara ceroboh dan mampu menekan kemungkinan timbulnya risiko sebagai akibat dari kegiatan usahanya.

Tujuan utama diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu berada dalam kondisi yang sehat secara finansial, yang berarti bank berada dalam keadaan likuid dan solvent. Diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap tinggi, sehingga terdapat rasa aman dan tidak ragu untuk menyimpan dana di lembaga perbankan. Di Indonesia sendiri, prinsip kehati-hatian tidak diatur secara eksplisit, namun keberadaannya dapat ditemukan secara tersirat dalam berbagai ketentuan, baik dalam Undang-Undang Perbankan maupun dalam peraturan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan. Salah satunya tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa, “Perbankan dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”⁶

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada kasus Putusan Nomor 952/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br adalah aspek yang krusial mengingat pentingnya perlindungan hukum baik bagi bank maupun pihak terkait lainnya. Dalam kasus ini, pihak bank mengalami kerugian besar akibat pemalsuan identitas dan dokumen yang dilakukan oleh debitur untuk memperoleh kredit. Penggunaan identitas palsu baru terungkap ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit. Meskipun pihak bank telah melakukan survei untuk memverifikasi kebenaran dokumen, pemalsuan ini tetap berhasil dilakukan.

Dalam situasi ini, prinsip kehati-hatian yang seharusnya diterapkan oleh bank dan notaris, khususnya dalam memverifikasi identitas penghadap dan dokumen yang diajukan, tidak cukup terlaksana dengan baik pejabat publik yang diamanatkan untuk menyusun akta otentik, notaris memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa semua dokumen dan identitas yang digunakan dalam pembuatan akta perjanjian kredit adalah sah dan tidak palsu.

Dalam kasus ini, meskipun notaris tidak mengetahui bahwa dokumen yang diberikan oleh penghadap adalah palsu, notaris tetap harus bertanggung jawab atas kelalaian dalam melakukan pengecekan yang lebih teliti terhadap dokumen penghadap. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk tidak hanya mengandalkan dokumen identitas utama seperti KTP, tetapi juga untuk meminta dokumen pendukung tambahan dan menggunakan saksi yang dapat memastikan kebenaran identitas penghadap. Hal ini menjadi bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum yang serupa di masa mendatang.

Notaris menyadari bahwa tanggung jawabnya tidak terbatas pada pemeriksaan kebenaran formil dari akta yang dibuat, tetapi juga melibatkan kewajiban untuk memverifikasi kebenaran materiil dokumen yang digunakan dalam perjanjian. Dalam hal ini, meskipun pembuktian kebenaran materiil bukan merupakan kewajiban langsung dari notaris, namun apabila terdapat kelalaian dalam menjalankan kewajiban untuk memverifikasi identitas dan dokumen penghadap, notaris dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap tindakan kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta dapat berujung pada tuntutan hukum, terutama jika kelalaian tersebut mengarah pada kerugian pihak ketiga seperti bank.

Selain itu, di perbankan, prinsip kehati-hatian juga sangat penting untuk diterapkan oleh pihak bank dalam proses pemberian kredit. Bank seharusnya tidak hanya mengandalkan verifikasi yang

⁶ Tangguh Prima Ndaru. (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/Pdt/2012). *Binamulia Hukum*, 6(2), 161–174. <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.291>

dilakukan oleh notaris, tetapi juga melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen yang diajukan oleh calon debitur. Hal ini mencakup pengecekan e-KTP secara langsung melalui sistem yang lebih canggih, seperti menggunakan card reader yang dapat memastikan kebenaran data yang terdapat pada KTP elektronik. Dengan adanya teknologi ini, bank dapat mengurangi kemungkinan pemalsuan data yang diajukan oleh debitur.

Penerapan prinsip kehati-hatian akta perjanjian kredit oleh notaris tidak hanya berkaitan dengan verifikasi identitas, tetapi juga dengan kewajiban notaris untuk bertindak hati-hati dalam seluruh proses pembuatan akta. Hal ini mencakup pengecekan yang lebih teliti terhadap data subjek dan objek perjanjian serta memastikan bahwa seluruh prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan regulasi terkait lainnya telah dipatuhi. Penerapan prinsip ini akan memperkecil resiko terjadinya masalah hukum yang berujung pada kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta autentik, seperti yang tercermin dalam kasus ini.⁷

Implikasi Hukum Terkait Akta Perjanjian Kredit yang Dibuak Dengan Identitas Palsu Dalam Kasus Putusan Nomor 952/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt

Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian, salah satunya melalui pemberian kredit kepada masyarakat. Untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam perjanjian kredit, bank sering kali menggunakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana akta perjanjian kredit dibuat berdasarkan identitas palsu, sehingga menimbulkan implikasi hukum bagi berbagai pihak yang terlibat. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 952/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt., yang mengungkapkan adanya pemalsuan identitas dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Artikel ini akan membahas implikasi hukum dari kasus tersebut dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sah, yaitu kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal.⁸ Jika suatu akta dibuat berdasarkan identitas palsu, maka syarat kesepakatan dan sebab yang halal tidak terpenuhi, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini berarti bahwa akta yang seharusnya memiliki kekuatan sebagai alat bukti autentik justru kehilangan nilai hukumnya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Dengan demikian, pihak yang dirugikan, seperti bank, dapat mengajukan gugatan pembatalan akta ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Dalam pembuatan akta otentik, Notaris memiliki kewenangan terbatas pada pemeriksaan kebenaran formil dokumen, bukan kebenaran materiil. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).⁹ Oleh karena itu, Notaris tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban jika ternyata dokumen yang diberikan oleh penghadap adalah palsu. Namun, jika Notaris lalai dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, misalnya tidak memverifikasi identitas penghadap secara cermat, maka ia dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, atau bahkan pidana.

Dalam konteks hukum pidana, apabila terbukti bahwa Notaris dengan sengaja mengabaikan kewajiban untuk memeriksa keabsahan dokumen atau bekerja sama dengan pihak yang melakukan pemalsuan, ia dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dengan meminta identitas tambahan dari penghadap, seperti SIM atau paspor, serta menggunakan saksi pengenal untuk memverifikasi kebenaran identitas.¹⁰

Bank sebagai kreditur juga memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹¹ Apabila bank lalai dalam melakukan verifikasi dokumen calon debitur, maka risiko kredit macet akibat pemalsuan identitas menjadi lebih besar. Selain itu, apabila bank merupakan Badan Usaha

⁷ Ibid.

⁸ BIP, T. (2017). *3 Kitab Undang-undang Hukum, KUHper, KUHP, KUHPA*. Bhuana Ilmu Populer.

⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹⁰ Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Milik Negara (BUMN), maka kerugian yang timbul akibat pemberian kredit berdasarkan dokumen palsu dapat dikategorikan sebagai kerugian negara, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus yang dianalisis, bank mengalami kerugian setelah debitur tidak menjalankan kewajiban pembayaran kredit. Fakta bahwa identitas dan dokumen yang digunakan dalam pengajuan kredit adalah palsu baru terungkap setelah kredit bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa bank perlu meningkatkan sistem verifikasi dokumen, misalnya dengan menggunakan teknologi e-KTP reader atau sistem validasi dokumen digital untuk menghindari kasus serupa di masa depan.

SIMPULAN

Kasus pemalsuan identitas dalam akta perjanjian kredit merupakan permasalahan serius dengan implikasi hukum yang luas, mencakup aspek perdata, pidana, hingga tanggung jawab profesi. Dari perspektif hukum perdata, akta yang dibuat dengan identitas palsu terancam batal demi hukum, meruntuhkan pondasi perjanjian kredit tersebut. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik juga menjadi sorotan, di mana kelalaian dalam verifikasi identitas dapat berujung pada tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana. Lebih jauh lagi, tindakan pemalsuan identitas dalam akta autentik merupakan tindak pidana yang dapat dijerat dengan hukum pidana, mencerminkan beratnya konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut.

Kerentanan sistem dalam mendeteksi dan mencegah pemalsuan identitas menggarisbawahi perlunya langkah-langkah preventif yang komprehensif. Notaris, sebagai garda terdepan dalam pembuatan akta autentik, dituntut untuk meningkatkan kehati-hatian dalam memverifikasi identitas penghadap, memanfaatkan teknologi verifikasi dokumen yang canggih, dan menerapkan prinsip mengenal nasabah (KYC) secara ketat. Pihak perbankan juga memiliki peran krusial dalam memperkuat mekanisme verifikasi identitas, tidak hanya saat pembukaan rekening, tetapi juga dalam setiap transaksi kredit. Pemerintah, sebagai regulator, perlu merumuskan regulasi yang lebih ketat terkait standar verifikasi dokumen dan identitas dalam pembuatan akta otentik dan perjanjian kredit, serta mendorong penggunaan teknologi identifikasi digital yang aman dan terpercaya.

Dampak dari kasus pemalsuan identitas tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian kredit, tetapi juga oleh masyarakat luas. Kepercayaan terhadap sistem perbankan dan kenotariatan, yang merupakan pilar penting dalam perekonomian, dapat terkikis jika kasus-kasus serupa terus terjadi. Oleh karena itu, sinergi antara notaris, perbankan, dan pemerintah sangat diperlukan untuk membangun sistem yang lebih aman dan terpercaya.

Dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang tinggi, investasi dalam teknologi verifikasi yang canggih, dan penegakan hukum yang tegas, risiko pemalsuan identitas dalam akta perjanjian kredit dapat diminimalkan. Upaya ini bukan hanya untuk melindungi kepentingan individu dan lembaga keuangan, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem hukum dan perekonomian secara keseluruhan.

REFERENSI

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Bip, T. (2017). *3 Kitab Undang-Undang Hukum, Kuhper, Kuhp, Kuhap*. Bhuana Ilmu Populer.
- Hulu, K. I. (2021). *Problematika Perjanjian Kredit*. Penerbit Lutfi Gilang.
- Levine, R. (2005). Finance And Growth: Theory And Evidence. *Handbook Of Economic Growth*, 1,
- Moeljatno, S. H. (2021). *Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara.
- Sari, Anita Ratna (2020) "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 952/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Brt.)," *Indonesian Notary*: Vol. 2: Iss. 2, Article 3.
- Simamora, M., Siregar, S. A., & Nasution, M. Y. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan. *Jurnal Retentum*, 4(1), 159-169.
- Tangguh Prima Ndaru. (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/Pdt/2012). *Binamulia Hukum*, 6(2), 161–174. <https://doi.org/10.37893/Jbh.V6i2.291>



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan